

MENGEMBANGKAN AGENDA RISET HARMONI AGAMA¹

Oleh Prof. Dr. Nur Syam, MSi

Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya

Pengantar

Di dalam forum yang diselenggarakan oleh para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, saya membawakan makalah dengan tema “Membangun Harmoni untuk Mewujudkan Indonesia yang Damai”. Acara ini merupakan kegiatan Reading Group yang sesuai rencana akan diikuti oleh para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sebagaimana dipahami bahwa perubahan sosial sekarang sedang menuai saatnya. Melalui teknologi informasi yang sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0, maka terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Nyaris tidak didapati suatu komunitas atau masyarakat yang tidak menggunakan teknologi informasi. Semua tersambung dengan media sosial yang memiliki hiruk pikuk luar biasa.

Di tengah perubahan yang luar biasa cepat tersebut, maka yang tidak kalah menarik untuk diperhatikan ialah mengenai kerukunan umat beragama atau harmoni umat beragama. Kenyataannya bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting di dalam rekayasa pembangunan. Tanpa kerukunan atau harmoni umat beragama dipastikan bahwa tidak akan terdapat pembangunan berencana sebab masyarakat lebih disibukkan dengan urusan konflik dari pada membangun bangsa dalam suasana perdamaian.

Pilar kerukunan atau harmoni agama menurut saya menjadi variabel penting di dalam meneruskan pembangunan bangsa. Jika kerukunan atau harmoni beragama terjalin dengan baik, maka dipastikan bahwa pembangunan bangsa akan terlaksana secara memadai. Konsepsi ini saya ungkapkan untuk memberikan focus tentang betapa pentingnya kerukunan beragama tersebut bagi bangsa ini.

Survey tentang kehidupan beragama

Ada banyak survey yang dilakukan oleh lembaga riset di Indonesia. survey itu tentu harus dipahami sebagai data awal tentang keberagamaan tersebut. Survey dapat menjadi hipotesis atau konsepsi yang bisa dikembangkan dalam riset lebih lanjut. Dan yang menarik bahwa riset atau survey dimaksud ditujukan kepada generasi milenial yang memang perlu untuk diketahui bagaimana orientasi kehidupannya termasuk orientasi keagamaannya.

Masyarakat Indonesia tentu sudah berubah. Jika di masa lalu, prinsip kaum Abangan yang lebu dominan di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana kajian Geertz (1970),² dan kemudian secara politis, kaum Priyayi yang dominan di dalamnya, maka akhir-akhir ini sungguh sudah sangat terbalik. Kaum santri yang lebih dominan, sementara kaum Abangan semakin tergerus kuantitasnya. Semakin banyak orang Abangan yang kemudian menjadi santri. Tetapi sebaliknya nyaris tidak ada seorang santri yang kemudian menjadi Abangan. Bahkan kaum Priyayi juga menjadi santri. Dalam beberapa studi dinyatakan bahwa kaum priyayi yang dahulu berlatar briokrat atau pangreh praja, maka sekarang mereka juga menjadi santri atau menjadi umat Islam. Dalam studi yang saya lakukan (Nur Syam, 2005),³

saya nyatakan bahwa ada kecenderungan yang sangat kuat dari orang Abangan yang dahulu menolak Islam, lalu sekarang justru menjadi wong NU disebabkan karena kesamaan medan budaya, yang berujung pada perubahan dari Abangan menjadi NU. Dalam tradisi yang semula Tayuban menjadi tayyiban.

Kita merasa bergembira bahwa identitas keagamaan masyarakat Indonesia semakin menguat dibandingkan dengan identitas kebangsaan, kesukuan dan sebagainya. berdasarkan survey, bahwa identitas agama sebesar 43,8 persen, identitas kesukuan 23, 4 persen, identitas kebangsaan 22, 9 persen, identitas regional sebesar 9,3 persen, dan lainnya sebesar 1,5 persen.⁴ Data ini memberikan gambaran bahwa dewasa ini terjadi perubahan sikap dalam memandang identitas diri. Identitas agama jauh lebih tinggi persentasenya dibandingkan lainnya.

Jika identitas keagamaan itu berada di dalam persentase tinggi namun tidak mempertantangkannya dengan identitas lainnya, sebutlah misalnya identitas kebangsaan, maka tentu tidaklah menjadi masalah. Namun jika identitas keagamaan tersebut tersebut bersearah dengan keinginan untuk mengaplikasikan Islam secara kaffah dalam bentuk negara khilafah tentu inilah hal yang sangat dikhawatirkan. Oleh karena itu, seharusnya survey ini ditindaklanjuti dengan beberapa pertanyaan dasar, seperti apakah identitas keagamaan tersebut berada di dalam posisi diametral dengan identitas kebangsaan, ataukah identitas keagamaan itu menjadi ukuran bagi seseorang untuk meniadakan identitas lainnya, ataukah identitas keagamaan tidak bisa disandingkan dengan identitas kebangsaan, kesukuan, regional dan sebagainya, atau identitas keagamaan harus menihilkan terhadap identitas lainnya.

Lalu, dari sisi relasi agama dan negara. Berdasarkan survey bahwa masyarakat kerkecenderungan untuk tidak memisahkan antara agama dan politik dengan persentase sebesar 43,44 persen dan yang menyatakan relasi antara agama dan negara dipisahkan sebesar 33,9 persen dan yang tidak memberikan jawaban sebesar 22,8 persen.⁵ Terhadap jawaban ini tentu juga kita bisa berpikir apakah yang dimaksud dengan hubungan antara agama dan negara itu bercorak integrated itu sesuai dengan pemikiran Hasan Al Banna atau Sayyed Qutb, yang menyatakan bahwa corak hubungan antara agama dan negara itu bersifat integrated atau tidak dipisahkan. Di dalam konteks itu, maka yang dimaksud ialah negara theodemokratis atau negara dengan bentuk kedaulatan Tuhan. Sering di dalam konsep disebut sebagai La Hukma illa Lillah. Artinya bahwa undang-undang tertinggi ialah yang diciptakan oleh Allah, sementara itu undang-undang yang dibuat manusia itu bukan yang dikehendaki oleh negara theodemokrasi.

Untuk yang menyatakan agama dan negara itu dipisahkan itu apakah sesuai dengan konsepsi Ali ibn Abd Raziq, bahwa negara dan agama itu harus dipisahkan. Agama ada di dalam wilayahnya sendiri dan negara di areanya sendiri. Keduanya tidak boleh disatupadukan. Inilah yang di dalam konsep studi tata negara dalam Islam disebut sebagai corak hubungan agama negara yang bercorak secular.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia itu mengambil konsep sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al Ghazali atau Imam Mawardi yang menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara itu dalam coraknya yang simbiosis mutualisme, artinya bahwa negara membutuhkan agama dan agama membutuhkan negara. Agama dijadikan sebagai sumber etika dalam penyelenggaraan negara dan negara

dibutuhkan untuk mengatur relasi antar agama-agama di dalam suatu negara. Dengan corak seperti ini, maka yang terjadi ialah kenyataan saling membutuhkan antara keduanya. Di dalam praktik di Indonesia, maka bisa dilihat ada banyak Undang-Undang yang berbasis pada etika keagamaan, misalnya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan sebagainya. setiap undang-undang ini tentu didapatkan Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang zakat, wakaf dan sebagainya.⁷

Agenda riset harmoni keberagamaan

Seirama dengan semakin menguatnya identitas berbasis agama, maka tentu ada beberapa pertanyaan yang bisa dikemukakan sebagai agenda riset harmoni keberagamaan. Ada tema-tema yang bisa dirumuskan untuk agenda riset ke depan misalnya ialah identitas agama dan relasi antar umat beragama, identitas agama dan kebangsaan, indentitas agama dan bengunan harmoni sosial, identitas agama dan primordialisme kedaerahan dan sebagainya.

Selain itu juga bisa melakukan riset terkait dengan posisi agama dalam pemerintahan di Indonesia, relasi agama dan negara dalam konteks regulasi di Indonesia, relasi agama dan negara dalam membangun NKRI, relasi agama dan negara dalam mengembangkan keberagaman, relasi agama dan negara dalam pandangan kaum moderat Islam, fundamentalisme dan ekstrimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebagainya.

Selain hal itu tentu ada riset-riset yang terkait dengan perbedaan, rivalitas, dan konflik baik intern maupun antar umat beragama. Penelitian seperti ini tentu saja akan membuka cakrawala tentang ada dimensi keteraturan sosial yang sudah terjadi selama ini dan tentu juga ada konflik sosial yang bisa saja terjadi kapan dan di mana saja.

Wallahu a'lam bi al shawab.

¹ Makalah untuk diskusi dalam Reading Group pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada UIN Sunan Ampel Surabaya, 18 Oktober 2018, jam 11 sampai jam 13 WIB.

² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

³ Nur Syam, *Islam Pesisir*, Jogyakarta: LKiS, 2005.

⁴ www.median.or.id

⁵ www.median.or.id

⁶ Nur Syam, *Pembangkangan Kaum Tarekat*, Surabaya: Lepkis, 2006.

⁷ Pembahasan tentang UU No 1 Tahun 1974 tentu luar biasa kompleksitasnya sebab undang-undang ini lahir di era Orde Baru. Hal ini sangat berbeda dengan lahirnya undang-undang di era orde Reformasi. Saya pernah terlibat di dalam penyusunan dua Undang-Undang, yaitu UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.